

KETERKAITAN WHITE COLLAR CRIME DENGAN CORPORATE CRIME

Oleh :

R. Djatmiko Soemadiharjo

ABSTRACT

White collar crime is a crime that carried out by respected persons, whereas corporate crime is a crime that related to corporation. White collar crime and crime corporate are always related to economic crime. White collar crime can be committed by corporation, that is why a kind of crime emerges namely corporate crime.

Keywords : White collar crime, corporate crime

.PENDAHULUAN

Beberapa waktu terakhir ini media massa banyak mengungkapkan terjadinya kejahatan di masyarakat, berupa pencurian, perampasan, perampokan, maupun kejahatan yang dilakukan oleh pelaku termasuk kelas menengah ke atas dan termasuk orang dihormati dan disegani. Kejahatan ini dilakukan dalam kaitannya dengan kedudukan atau jabatan dan penyalahgunaan kekuasaan serta pengkhianatan atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat.

Berbeda dengan kejahatan yang dilakukan warga masyarakat pada umumnya disebut "street crimes", maka kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terhormat tersebut disebut sebagai "White Collar" atau kejahatan kerah putih.

Di Indonesia saat ini nampak gejala adanya

peningkatan terjadinya pelanggaran hukum yang pelakunya dapat dikategorikan termasuk dalam white collar crimes. Dakwaan korupsi terhadap beberapa pejabat dan mantan pejabat di negara Indonesia ini memiliki kesamaan prinsipil, yaitu bahwa perbuatan yang didakwakan tersebut berkaitan erat dengan jabatan yang disandang tatkala perbuatan itu dilakukan oleh yang bersangkutan.

White collar crime, bilamana dilihat dari istilahnya adalah kejahatan atau crime, meskipun demikian masih ada yang mempersoalkan apakah benar bahwa white collar crime itu suatu kejahatan.

Untuk pertama kali istilah "*white collar crime*" dikemukakan oleh Edwin Hardin Sutherland tahun 1939. Tujuan Sutherland antara lain ingin menegaskan bahwa "*white collar criminality is real criminality*". Dikatakan "*real criminality*" karena

perbuatan para pemimpin korporasi ini melanggar hukum positif. Walaupun hendak dikatakan bahwa yang dimaksud dengan melanggar hukum positif di sini ialah pelanggaran terhadap hukum administrasi, maka perbedaannya dengan "lower class criminality" yaitu bahwa yang terakhir ini memang merupakan pelanggaran terhadap hukum yang diselesaikan atau diadili oleh suatu system peradilan pidana (*criminal justice system*).

Meskipun ada perbedaan seperti yang dimaksud di atas, Sutherland ingin mengingatkan, bahwa yang melanggar hukum bukan saja mereka yang tergolong tidak mampu atau miskin atau dari golongan rakyat kecil, melainkan mereka dari kelompok atas yang kaya, yang kedudukan sosialnya terpandang, dan dipandang terhormat juga melakukan kejahatan/*crime*. (Shetapy, 1994: 19)

Pidato bersejarah dari Edwin Hardin Sutherland (1983 - 1950) berjudul *the white collar criminal*, menimbulkan perdebatan tentang makna dan ruang lingkup perumusan white collar crime, juga diperkenalkan berbagai perumusan lain yang cukup menarik. Tetapi pada dasarnya menyentuh apa yang ingin dikemukakan oleh Edwin Sutherland. (Sahetapy, 1994: 1)

Setelah munculnya karya Sutherland, kemudian timbullah polemik antara Sutherland dan Paul Tappan (1911 - 1964), yang kemudian timbullah diikuti oleh Ernest W. Burgess. Tappan mempersoalkan apakah benar bahwa "White Col-

lar crime" itu suatu kejahatan, atau dengan perkataan lain "is white collar crime -crime?"

Permasalahan yang ingin dibahas adalah "Apakah White Collar Crime" merupakan kejahatan dan bagaimana kaitannya corporate crime atau kejahatan korporasi?"

PEMBAHASAN

Perbuatan Pidana

Dalam rangka membahas apa dan bagaimana *white collar crime* ditinjau dari aspek yuridis, terlebih dahulu akan disampaikan apakah yang disebut perbuatan pidana. Secara singkat dapat dikatakan bahwa perbuatan atau rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya dan terhadap perbuatan itu diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Suatu perbuatan akan menjadi perbuatan pidana, apabila memenuhi segala syarat yang dibuat di dalam rumusan undang-undang yang bersangkutan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu perbuatan pidana adalah :

- a. Harus adanya suatu perbuatan.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- c. Orang yang melakukan perbuatan harus dapat dipertanggungjawabkan
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum, dan

- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam Undang-Undang.

Hukum tertulis yang berlaku di Indonesia pada umumnya yang dapat dijadikan subyek dari hukum pidana adalah manusia, sehingga hanya perbuatan manusialah yang dapat dijadikan perbuatan pidana. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, maka korporasi dapat dipidana di Indonesia. Dalam hukum pidana ekonomi, badan hukum, perseroan, perserikatan orang atau yayasan dapat dijatuhkan pidana dan tindakan tata tertib. Pasal 15 ayat 1 Undang-undang tindak Pidana Ekonomi menyatakan bahwa tuntutan pidana dapat dilakukan dan hukuman berupa pidana serta tindakan tata . tertib dapat dijatuhkan baik terhadap badan hukum, maupun terhadap mereka yang memberi perintah melakukan delik ekonomi atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun keduanya (Andi Hamzah : 1986: 26).

Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, yang dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga dapat dijatuhi tindak pidana.

Walaupun dalam beberapa hal badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat menjadi subyek hukum akan tetapi hukuman-hukuman pokok

yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti hukuman mati, penjara dan kurungan tidak dapat dijalankan terhadap badan hukum.

Kejahatan /Crime

Masyarakat modern yang sangat kompleks itu menumbuhkan aspirasi-aspirasi materiil tinggi dan sering disertai oleh ambisi-ambisi social yang tidak sehat. Dambaan pemenuhan kebutuhan materiil yang melimpah-limpah, misalnya untuk memiliki harta kekayaan dan barang-barang mewah, tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya dengan jalan wajar, mendorong individu untuk melakukan dengan jalan wajar, mendorong individu untuk melakukan tindak kriminal. Dengan kata-kata lain bisa dinyatakan bahwa jika terdapat diskrepansi (ketidaksesuaian, pertentangan) antara ambisi-ambisi dengan kemampuan pribadi, maka peristiwa sedemikian ini mendorong orang untuk melakukan tindak kriminal. Jika terdapat diskrepansi antara aspirasi-aspirasi dengan potensi-potensi personal, maka akan terjadi "*maladjustment*" ekonomis (ketidakmampuan menyesuaikan diri secara ekonomi), yang mendorong untuk bertindak jahat atau melakukan tindak pidana. Crime atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. (Kartini Kartono, 1983 : 133 - 134)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibedakan antar kejahatan dan pelanggaran, namun

tidak memberikan ketentuan apa syarat-syarat untuk membedakan apakah suatu perbuatan pidana adalah kejahatan atau pelanggaran.

Menurut memorie penjelasan KUHP Negeri Belanda diantara peristiwa-peristiwa pidana itu harus dipisahkan perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang tidak tergantung dari ada tidaknya ketentuan Undang-Undang dirasakan sebagai suatu perbuatan yang tidak baik, oleh karena memang di dalam hati nurani orang telah disadari bahwa perbuatan yang demikian itu bertentangan dengan kebenaran. Ini adalah yang disebut "filosofich onrecht". Misalnya "membunuh orang" yang dianggap sebagai perbuatan tidak baik, walaupun andaikata Undang-Undang tidak melarangnya. Perbuatan-perbuatan yang karena sifatnya sudah dianggap sebagai perbuatan yang tidak baik, itulah merupakan kejahatan. Disamping itu ada perbuatan-perbuatan yang hanya karena saja oleh undang-undang dirasakan sebagai perbuatan-perbuatan yang tidak baik, jadi bukan karena sifatnya. Jikalau tidak ada ketentuannya di dalam undang-undang, maka perbuatan-perbuatan demikian itu tidak akan disadari sebagai perbuatan yang disebut "wetten onrecht". Jadi perbuatan-perbuatan yang karena ketentuan hukum sajalah merupakan perkara pidana. Misalnya menaiki sepeda yang tidak memakai penning. Perbuatan-perbuatan yang demikian itulah dikatakan pelanggaran (R. Tresna, 19959 : 98).

Bagaimana halnya dengan *White collar*

crime, yang menurut Sutherland bahwa perbuatan (para pemimpin korporasi) itu bukan yang tidak patut, tidak bermoral, yang merugikan rakyat dan tentu saja pemerintah. *White collar crime* dapat dibedakan dengan tipe kejahatan "*street crime*" yang difokuskan pada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang kebanyakan dan obyeknya lebih pada bentuk-bentuk kejahatan tradisional (seperti pencurian, perampokan, penadahan, dan sebagainya), yang membedakan *White collar crime* diformulasikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana, dilakukan dalam kerangka pekerjaannya, pelakunya mempunyai status sosial ekonomi yang tinggi dan termasuk orang yang disegani maupun dihormati.

Karakteristik White Collar Crime

Coleman merumuskan "Whit collar crime" sebagai "a violation of the law committed by a person or group of persons in the course of their otherwise respected and legitimate occupation of financial activity". (Sahetapy, 1994 :26).

White collar crime dapat ditinjau dari perbuatannya, ditinjau dari perbuatannya, ditinjau dari pelakunya dan dari pertanggung jawab pidananya. *White collar crime* merupakan pelanggaran hukum positif yang dilakukan sebagai bagian atau terkait dengan jabatan resmi dari si pelaku pada prinsipnya perbuatan itu dapat dilaksanakan oleh karena adanya instrumen utama yang melekat pada jabatan yang mengandung power dan *authority* (kekuasaan dan

kewenangan). Dominannya peran jabatan dalam tindak pidana ini menyebabkan pelaku tindakan pidana ini sulit dilacak secara yuridis dibandingkan dengan rata-rata pelaku tindak pidana lain oleh karena memiliki kedudukan yang ditopang oleh berbagai ketentuan yang memungkinkan dijalankan kekuasaan diskresional. Dengan kekuasaan itu, maka perbuatan yang dilakukan dapat dibungkus dengan kebijakan (*policy*) yang sah, sehingga dari segi hukum dapat dinilai sebagai dari pelaksanaan fungsi jabatan resminya.

Ditinjau dari pertanggungjawaban pelaku *White collar crime*, maka dalam kenyataannya tidak mudah untuk dapat melakukan tindakan hukum kepada yang bersangkutan. Semakin tinggi tampuk jabatan yang diduduki semakin sulit dijangkau tangan hukum, kecuali dengan kekuatan yang besar dan dalam kondisi yang khusus (*except with great difficulty in exceptional circumstances*) serta diperlukan keahlian yang memadai dari aparat penegak hukum.

Mengutip pernyataan Sutherland bahwa :

1. Para pejabat dalam menjalankan perbuatan mereka yang tidak terpuji itu acapkali tidak diketahui oleh lembaga penegak hukum dan instansi administrasi yang bertugas mengawasi aktivitas.
2. Dan bilamana diketahui, maka pejabat (korporasi) itu mungkin saja tidak diadili.
3. Seandainya si pejabat itu diadili juga, maka

ada kemungkinan yang bersangkutan tidak dipidana.

Pada akhirnya Sutherland berpendirian bahwa "...person committed legal violations were criminally who criminally, independent of whether they were officially detected, charged or criminally charged, or criminally convicted". (Sahetapy; 1994 :23).

Untuk mengetahui lebih lanjut karakter *white collar crime*, dapat dicermati kerangka kejahatan kerah putih yang diperkenalkan Laura Snider sebagai berikut :

1. Pelanggaran hukum yang dilakukan merupakan bagian yang terkait erat dengan jabatan resmi. Hal ini telah dijelaskan yaitu sebagai instrumen pokok yang memungkinkan kejahatan dapat dilaksanakan.
2. Melibatkan pelanggaran kepercayaan yang diberikan. Apa yang dilakukan oleh para pelaku tersebut merupakan *violation of public trust*, yaitu pengkhianatan atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. pelanggaran ini secara otomatis juga identik dengan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan cacat moral yang dapat menggoncangkan sendi-sendi moralitas masyarakat.
3. Tidak ada paksaan fisik secara langsung, terhadap meskipun kerugian yang ditimbulkan banyak menciderai "fisik banyak orang atau kerugian negara secara fisik cukup.

4. Tujuannya adalah uang, prestasi dan kekuasaan. Ketiga hal ini menjadi tujuan hampir semua tindak pidana korupsi, baik yang terorganisir maupun tidak.
5. Secara khusus terdapat pihak-pihak yang sengaja diuntungkan dengan kejahatan itu. Dilihat dari sifat terorganisirnya, maka sudah barang tentu terdapat pihak-pihak yang secara strategi akan memperoleh keuntungan lebih besar, dan oleh karenanya rela melakukan berbagai macam agar kejahatan ini tidak terungkap.
6. Adanya, usaha untuk menyamarkan kejahatan yang dilakukan dan upaya menggunakan kekuasaan untuk menengah diterapkannya ketentuan hukum yang berlaku (Niti Baskara, 2002 : h. 9).

White Collar Dan Kejahatan Korporasi

Dengan karakteristik White Collar Crime sebagaimana dibahas di muka, telah menunjukkan bahwa kejahatan orang-orang terhormat dan disegani ini sangat kompleks, sehingga untuk mengungkapkannya diperlukan keahlian yang memadai dari aparat hukum, bahkan harus disertai dengan kesungguhan dan keberanian.

Kendala penegakan hukumnya akaj menjadi semakin rumit dan kompleks, jika mereka yang termasuk dalam kelompok white collar crimes. ini bergabung dalam satu badan usaha.(korporasi). Korporasi yang dibentuk tersebut, dimanfaatkan

sebagai sarana untuk melakukan berbagai pelanggaran hukum (pidana, perdata, ataupun administrasi) yang sulit dideteksi modus operasinya. Kegiatan terlarang, semacam ini yang pada akhirnya memunculkan suatu bentuk kejahatan yang disebut sebagai. "*corporate crime*". Clinard dan Yeager (1980) menyebutkan sebagai :

"*a corporate crime is any act committed by corporations. that it punished under administrative, civil, or criminal law*" (Sarwirini, 2001 : 3).

Corporate crime adalah contoh yang khusus dari *white collar crime*, dimana pelaku kejahatan tersebut adalah korporasi dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Melanggar hukum (pidana, perdata atau administrasi)
- b. Perbuatan dilakukan dalam pekerjaannya / sesuai dengan keahliannya.
- c. Pelaku adalah pihak-pihak yang patut dihormati dan mempunyai status sosial tinggi dalam lingkungan masyarakatnya.
- d. Pelakunya, terlibat "*violation of trust*" (Sarwirini; 2002 : 3).

Menurut Muladi, kejahatan kerah putih (*white collar crime*) baik perumusan hukum maupun status kriminal. Pelaku bersifat mendua (*ambiguous*). Hat ini berarti dalam kejahatan tersebut mencakup pula kejahatan korporasi (*corporate crimes*) dimana terdapat batas yang sempit (*narrow borderlines*) antara legalitas, legalitas dan kriminalitas.

Pada kejahatan organisasi, landasan rasional dalam penggunaan hukum pidana semata-mata didasarkan atas pertimbangan bahwa perbuatan tersebut *morally wrong*, tetapi demi perlindungan masyarakat (*in order to protect the public*). Dalam terminology hukum pidana, tindak pidana ancaman itu tersebut "*mala prohibita*" dan bukan "*mala in se*". Croal (1992) dalam hal ini menyatakan bahwa, "... *there are often seen as not really criminal*" and defendants can modally claim that the office in question is the result of in unfortunate mistake or technical mission, thus distinguishing themselves from "real criminals". (Sahetapy, 1995 : 90).

Menurut Clinard (1979), ada beberapa kendala yang dihadapi dalam mengungkapkan kejahatan korporasi ini. Pertama-tama yaitu kurangnya pengalaman dan pendidikan yang memadai dari para kriminologi bertalian dengan pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi. Di samping itu, permasalahan yang dihadapi bercampur aduk dengan suatu kompleksitas ekonomi dan politik, yang mana para kriminolog belum berpengalaman sebelumnya. Kendala yang kedua menyangkut kesulitan dalam memperoleh data, bukan saja korporasi yang bersangkutan, melainkan juga dari lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengawasan masalah (kejahatan) korporasi. Dan sebagai kendala terakhir, yaitu terbatasnya sumber daya untuk suatu penelitian dalam bidang ini. (Sahetapi, 1994 : 17).

Jenis-jenis corporate crimes, yang sekaligus

di dalamnya dapat pula melibatkan pelakunya, yang termasuk dalam klasifikasinya *white collar crimes*, menurut Joseph F. Shellie (1987), adalah sebagai berikut :

- 1). *Defrauding stockholders* (termasuk ke dalam kelompok ini, adalah perbuatan tidak melaporkan keuntungan perusahaan dengan sebenarnya).
- 2). *Defrauding the public* (termasuk dalam kelompok ini antara lain fixing prices dan misrepresenting produce).
- 3). *Defrauding the government* (termasuk dalam kelompok ini, antara lain penggelapan / penyelundupan pajak atau tax evasion).
- 4). *Endangering the public welfare* (termasuk dalam kelompok ini antara lain environment crimes crime yang dapat menimbulkan polusi udara, air atau sungai ataupun tanah).
- 5). *Endangering employees* (termasuk dalam kelompok ini adalah masalah keselamatan kerja para pekerja / buruh).
- 6). *Illegal intervention in political process* (termasuk dalam kelompok ini adalah kejahatan yang disebut dengan *money politic*).

Di Indonesia saat ini, pelanggaran hukum yang terkait dengan berbagai bentuk kejahatan tersebut tampaknya menunjukkan indikasi yang semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Situasi yang demikian ini tentunya

membawa konsekuensi yang sangat berat ditinjau dari aspek penegakan hukumnya (*low enforcement*) (Sawarini, 2001.: 4 - 5).

Dilihat dari perkembangan yang berkaitan dengan kejahatan korporasi, jenis kejahatan ini seringkali dipergunakan dalam berbagai konteks dan penanaman. Ada yang menggunakan "*white collar crime, organizational crime, organized crime, business crime, syndicate crime*", sebagainya. berbagai nama, makna dan ruang lingkup apapun yang hendak diberikan bertalian dengan *corporate crime* atau kejahatan korporasi, pada dasarnya sifat kejahatan korporasi bukanlah suatu hal yang baru, sedangkan yang baru adalah kemasan, bentuk serta perwujudannya. Sifatnya boleh dikatakan secara mendasar adalah sama bahkan dampaknya yang mencemaskan dan dirasakan merugikan masyarakat sudah dikenal sejak zaman dahulu. (Sahetapy, 1994 :4)

PENUTUP

White collar crime bukanlah kejahatan biasa atau *street crime* yang dilakukan oleh orang kebanyakan dengan objek kejahatan yang tradisional. Pelaku *white collar crime* adalah yang mempunyai status sosial ekonomi yang tinggi, orang yang dihormati dan disegani. Termasuk dalam kategori ini adalah para pelaku kejahatan berkekuasaan (formal maupun informal) cukup tinggi dan sulit dijangkau hukum.

White collar crime dapat dilakukan oleh

suatu korporasi; sehingga memunculkan suatu bentuk kejahatan yang disebut sebagai "*corporate crime*" atau kejahatan korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Di Indonesia korporasi dapat dipidana sejak adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Hal ini merupakan perluasan subyek hukum pidana yang semula Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengenal orang sebagai subyek dan sekarang korporasi dapat dipandang sebagai pribadi, seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Terhadap *white collar crime* yang terkait dengan pelakunya yang berkekuasaan atau terkait erat dengan jabatan resmi, sehingga sulit dijangkau oleh hukum, maka untuk dapat mengungkapkan *white collar crime* dan *corporate crime* di samping diperlukan keahlian, keberanian, kesungguhan dan konsisten moral aparat penegak hukum, juga diperlukan adanya pengaturan khusus agar kedudukan, jabatan dan kekuasaan pelaku kejahatan tersebut tidak menjadi hambatan yang menyulitkan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Dengan perkara lain perlu diupayakan agar pelaku *white collar crime* dan *corporate crime* harus dihilangkan kesuperannya, sehingga tidak memiliki kedudukan yang super dihadapan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, A. *Hukum Pidana Ekonomi*, Jakarta. Penerbit Erlangga, 1986.
- Kartini, Kartono. *Patologi Sosial*, Jakarta C.V. Rajawali, 1983.
- Niti Baskara. TB, Ronny Rahman, Su, *White Collar Crime*, Harian Kompas Tanggal 1 Oktober 2002, halaman 9.
- Sahetapy, J.E. *Kejahatan Korporasi*, Bandung. P.T. Eresco, 1995.
- Sarwirini. *Kejahatan di Bidang Ekonomi*. Orasi Dalam Wisuda Sarjana Universitas Kartini XI, Surabaya tanggal 1 September 2001.
- Sarwirini. *Kejahatan Pencucian Uang*. Seminar Nasional dan Sosialisasi L No. 15 Tahun 2002 Universitas Brawijaya 27 Juli 2002.
- Tresna, R. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta PT: Tiara Ltd, 1959.